

STANDAR KEMAHASISWAAN



Akademi Keperawatan Kesdam
Iskandar Muda Banda Aceh



**YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
AKADEMI KEPERAWATAN
"KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH"**

Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121
Tlp/Fax.0651-26583 Email akperkesdam_im@yahoo.com



**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : Skep /23/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI
PANITIA TIM PENYUSUN STANDAR MUTU AKREDITASI BAN-PT
AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH**

DIREKTUR AKPER KESDAM IM BANDA ACEH

- Menimbang : Bahwa dalam rangka mempersiapkan Akreditasi Akper Kesdam IM Banda Aceh, perlu ditetapkan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi;
 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/KEP/2002 tanggal 3 Juli 2002, tentang Dalwasbin Program Studi;
 10. Surat Keputusan BAN-PT No. SK/027/SK/BAN-PT/AK-XII/DPI-III/1/2013 Tanggal 31 Januari 2013, tentang nilai dan Peringkat Akreditasi Akper Kesdam IM Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan rapat Direktur beserta Staf Akper Kesdam IM Banda Aceh tanggal 09 April 2019, tentang Penetapan sebagai Panitia Tim penyusun Standar Mutu Akreditasi Akper Kesdam IM Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Tim penyusun Standar Mutu Akreditasi Akper Kesdam IM Banda Aceh.
 2. Kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan yang berlaku di Akper Kesdam IM Banda Aceh;
 3. Dalam pelaksanaan tugas, berkoordinasi dengan Instansi terkait lainnya; dan
 4. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Dengan catatan :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- a. Ketua YWBKH Pusat
- b. Kakesdam IM
- c. Ketua Perwakilan YWBKH Daerah Aceh
- d. Ka. TU Akper Kesdam IM Banda Aceh

Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
tanggal 11 April 2019



Ns. Wiwin Haryati, M. Kep
NIDN. 0110067702

SAMBUTAN DIREKTUR AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh (AKIMBA) dengan visi Menjadi Institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima, dan memiliki disiplin tinggi, serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022". Pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam periode pembangunan Akper Kesdam IM Banda Aceh (2018-2022), tonggak capaian adalah keberhasilan diperolehnya keunggulan Institusi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tonggak capaian dapat dicapai dengan tata kelola Institusi yang sehat (*Good Governance*) dimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi instrumen wajib untuk menjamin pencapaian visi Akper Kesdam IM Banda Aceh. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Perencanaan dan pelaksanaan SPMI dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) dalam suatu siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu (Siklus PPEPP) yang mengacu pada dokumen SPMI Akper Kesdam IM Banda Aceh. Khusus untuk dokumen standar mutu Akper Kesdam IM Banda Aceh, dokumen ini akan menjadi acuan dalam penetapan dan pengembangan standar mutu di level prodi dan peningkatan mutu berkelanjutan Akper Kesdam IM Banda Aceh. Standar Mutu Akper Kesdam IM Banda Aceh dengan indikator yang jelas akan diukur pencapaiannya setiap tahun dan menjadi bukti peningkatan mutu Akper Kesdam IM Banda Aceh.

**Banda Aceh, 05 Maret 2019
Direktur Akper Kesdam IM Banda Aceh**



**Ns. Wiwin Haryati, M.Kep
NIDN 0110067702**

TIM PENYUSUN

Tim penyusun Standar Mutu Kemahasiswaan Akper Kesdam IM Banda Aceh Tahun 2019 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Direktur Akper Kesdam IM Banda Aceh dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab :
Ns. Wiwin Haryati, M.Kep

Ketua Tim :
Ns. Dewiyuliana, M.Kep

Anggota :
Ns. Nurmaya Sari, S. Kep
Juliana, M.Pd
Rizwan Hazdilla, S. Kom

DAFTAR ISI

SK.....	ii
KATA SAMBUTAN	iii
TIM PENYUSUN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	1
STANDAR KEMAHASISWAAN.....	13
STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI.....	20

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPMKIMBA/SPMI/STD.01.01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal: 09/04/2019
		Revisi: 1 Halaman : 11

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Dewiyuliana, M.Kep	Wakil Direktur III		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

I. PENDAHULUAN

Lulusan dari program studi merupakan capaian akhir setelah menyelesaikan program akademik sesuai jenjang pendidikan. Dunia kerja merupakan tujuan dari lulusan untuk mengimplementasikan capaian yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan akademik di perguruan tinggi dan persaingan sangat kompetitif dan selektif sesuai kriteria yang dibutuhkan. Untuk dapat memenangi kompetisi ini, lulusan harus mempunyai kompetensi yang berdaya saing. Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh (AKIMBA) perlu menetapkan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan yang ditawarkan kepada peserta didik. Proses pembelajaran secara internal diatur berdasarkan kurikulum pada tiap program studi dan berpedoman pada Panduan Akademik Tahun 2019.

Kurikulum sebagai panduan rencana studi mahasiswa didesain dan diperbarui setiap 4 (empat) tahun untuk menyesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan dunia kerja. Untuk memenuhi konsep kekinian pendidikan di Indonesia, kurikulum yang diterapkan pada program studi di AKIMBA telah mengadopsi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013. Kerangka ini mengatur penjenjangan kualifikasi kompetensi. Sejalan dengan visi dan misi AKIMBA dalam upaya Menjadi Institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan maka AKIMBA merumuskan dalam standar kompetensi lulusan.

II. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN STRATEGIS

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.

10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Merupakan tolak ukur akademik dan non akademik lulusan sesuai profil, sikap, penguasaan pengetahuan, penguasaan keterampilan dan capaian pembelajaran.
2. Perlunya penguatan tambahan keahlian dan prestasi non akademik bagi mahasiswa selama studi agar dapat meningkatkan daya saing sebagai lulusan.
3. Menjadi acuan proses kegiatan dan pengelolaan akademik, dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan.
4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu AKIMBA.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas AKIMBA terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Ketua Yayasan.
2. Direktur.
3. Wadir I Bagian Akademik.
4. Wadir II Bagian Administrasi dan Keuangan .
5. Wadir III Bagian Kemahasiswaan.
6. Ketua Program Prodi.
7. UPM.
8. UPPM.
9. Penasihat Akademik/Dosen Wali.

V. DEFINISI ISTILAH

1. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.
2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
4. Dokumen kompetensi lulusan mencakup Profil Lulusan, Sikap Lulusan, Penguasaan pengetahuan lulusan, penguasaan keterampilan lulusan dan Rumusan capaian pembelajaran.
5. Dokumen kompetensi lulusan untuk program pendidikan akademik, vokasi dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang Islami.
 - b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.
 - c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
 - d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
 - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
 - f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
 - g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 - h. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik.
 - i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.
 - j. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan akademi terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik.

7. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Direktur yang dibantu oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik harus menetapkan buku panduan akademik dan melakukan peninjauan ulang 1 kali per tahun.
2. Direktur yang dibantu oleh Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni harus menetapkan panduan peningkatan kompetensi mahasiswa dengan kegiatan yang terprogram pada setiap unit kegiatan yang dikelola oleh Institusi dan dilakukan peninjauan/perbaharuan minimal 1 kali per tahun.
3. Wadir I bidang akademik harus menyediakan profil lulusan AKIMBA pada program studi yang didokumentasikan dan disosialisasikan dalam bentuk *Hard Copy* maupun di website AKIMBA serta dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.
4. Ketua Program studi harus melakukan evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan dengan melibatkan para pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 4 tahun.
5. Ketua Program Studi harus melakukan evaluasi akademik dan kegiatan mahasiswa dalam bentuk laporan pada unit kerja setiap semester.
6. Ketua Program Studi harus merumuskan dokumen kompetensi lulusan sebagai pedoman penyusunan capaian pembelajaran untuk perancangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.
7. Sekretaris Prodi harus memastikan bahwa rumusan sikap dan keterampilan umum peserta didik untuk jenjang pendidikan vokasi mengacu kepada lampiran Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang SN-DIKTI dan dilakukan peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun.
8. Sekretaris Prodi harus memastikan bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan dilakukan peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun.

9. Sekretaris Prodi harus melakukan evaluasi akademik pada unit kerja setiap akhir semester.
10. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni harus melakukan evaluasi semua kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk laporan pada unit kerja setiap akhir semester.
11. Semua dosen harus memberikan bimbingan dan arahan terkait pentingnya mahasiswa memiliki kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia kerja pada setiap proses bimbingan akademik.
12. Direktur/Wadir I/Wadir III harus melakukan kegiatan pemantauan/evaluasi mutu lulusan secara rutin minimal 1 kali per tahun dengan melibatkan UPM.
13. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni harus melakukan kegiatan monitoring kemampuan lulusan sebagai kemampuan tambahan dari kegiatan ekstrakurikuler minimal 1 kali per tahun.
14. Ketua UPM harus melakukan proses monev terkait dengan kompetensi lulusan dari setiap program studi melalui proses audit internal mutu akademik setiap tahun.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Direktur menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.
2. Direktur menunjuk Ketua UPM AKIMBA untuk melaksanakan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan.
3. Wakil Direktur I harus memastikan dokumen kompetensi lulusan tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik.
4. Unit Penjaminan Mutu (UPM) harus melakukan pemantauan pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan.
5. Ketua Prodi melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan akademik dan prestasi mahasiswa dan mensosialisasikan dalam kegiatan rapat rutin kepada dosen.
6. Sekretaris Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran setiap semester.
7. Dosen Wali atau Penasihat Akademik (PA) melakukan dokumentasi kegiatan dan prestasi mahasiswa bimbingannya.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2019	2021	2022
1.	Kompetensi lulusan	1. Profil Lulusan	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan penelaahan profil Lulusan AKIMBA pada program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersedianya buku panduan akademik	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Tersedianya panduan peningkatan kompetensi mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√
			4. Tersedianya dokumen profil lulusan AKIMBA pada program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			5. Tersosialisasinya profil lulusan AKIMBA pada program studi	%	√	√	√	√	√
			6. Terpenuhinya profil lulusan AKIMBA pada program studi	%	100	100	100	100	100
			7. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi profil lulusan AKIMBA pada program studi	% Prodi	100	100	100	100	100

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2019	2021	2022
		2. Sikap Lulusan	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan penelaahan sikap lulusan AKIMBA pada program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersedianya dokumen sikap lulusan AKIMBA pada program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Tersosialisasi kannya profil lulusan AKIMBA pada program studi	%	100	100	100	100	100
			4. Terpenuhinya sikap lulusan AKIMBA pada program studi	%	100	100	100	100	100
			5. Terselenggara nya kegiatan monitoring dan evaluasi sikap lulusan AKIMBA pada program studi	% Prodi	100	100	100	100	100
		3. Penguasaan Pengetahuan Lulusan	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan penelaahan penguasaan pengetahuan AKIMBA pada program studi	Tersedia	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2019	2021	2022
			2. Tersedianya dokumen penguasaan pengetahuan Lulusan AKIMBA pada program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Terpenuhinya penguasaan pengetahuan lulusan AKIMBA pada program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			4. Terselenggara nya kegiatan monitoring dan evaluasi penguasaan pengetahuan lulusan AKIMBA pada program studi	%Prodi	√	√	√	√	√
		4. Penguasaan Keterampilan Lulusan	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan penelaahan Penguasaan Keterampilan Lulusan AKIMBA pada program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersedianya dokumen penguasaan keterampilan lulusan AKIMBA pada program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Terlaksananya sistem dan kegiatan keterampilan bagi lulusan AKIMBA pada program studi	Tersedia	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2019	2021	2022
			4. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi penyediaan infrastruktur kampus AKIMBA pada program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
		5. Rumusan Capaian Pembelajaran	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan penelaahan capaian pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersedianya dokumen rumusan capaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Terlaksananya rumusan capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah	Terlaksana	√	√	√	√	√
			4. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi rumusan capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah	Terlaksana	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
2. Dokumen KKNi.
3. Dokumen Kurikulum.

4. Dokumen RPS.
5. Dokumen Panduan Akademik AKIMBA 2019.
6. SOP Program Studi.

X. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Panduan Akademik AKIMBA.
5. RENSTRA AKIMBA 2017-2019.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Tanggal : 09/04/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 6

STANDAR KEMAHASISWAAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Dewiyuliana, S.Kep. M.Kep	Wakil Direktur III		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

STANDAR KEMAHASISWAAN

I. PENDAHULUAN

Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka AKIMBA melalui Unit Penjaminan Mutu menetapkan standar kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Perguruan Tinggi, Ketua Program Studi, dan Dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.

II. VISI, MISI DAN TUJUAN STRATEGIS

VISI

Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN STRATEGIS

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.

2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian dan layanan/pengabdian kepada masyarakat.
2. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme rekrutmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi.
3. Akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat yang diusahakan perguruan tinggi berupa akses kepada fasilitas pusat kegiatan mahasiswa, layanan kesehatan, beasiswa dan kegiatan ekstrakurikuler.
4. Dalam pengelolaan lulusan perlu adanya pembekalan pengembangan *Entrepreneurship*, pengembangan karir, magang dan rekrutmen kerja.

Kemitraan program studi dengan lulusan berupa *Tracer Study* serta penggalangan dukungan dan sponsor pada lulusan.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Direktur.
2. Wakil Direktur II Bidang Kemahasiswaan.
3. Ketua UPM.

V. DEFINISI ISTILAH

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa AKIMBA.
2. Seleksi mahasiswa baru adalah Memberikan kesempatan kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
3. Memberikan peluang kepada PTS untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi.
4. Prestasi sebagai sarana untuk meningkatkan potensi diri. Prestasi merupakan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperoleh.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Direktur melalui Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan harus menyusun Instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap tahun akademik.
2. Direktur melalui Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni harus menyediakan aksesibilitas dan layanan unit pembinaan sebagai wadah pengembangan bidang kemahasiswaan terkait dengan bimbingan konseling, penyaluran minat dan bakat serta pembinaan *soft skills*, beasiswa dan layanan kesehatan selama periode kemahasiswaan berlangsung.
3. Direktur harus menyediakan dokumen tertulis tentang kebijakan dan program kegiatan kemahasiswaan yang terjadwal tentang pemberian layanan,

bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan yang mencakup: penyebaran informasi kerja, penyelenggaraan bursa kerja secara berkala, perencanaan karir, pelatihan melamar kerja dan layanan penempatan kerja.

4. Direktur melalui Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni menetapkan kebijakan pembinaan dalam pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat propinsi/wilayah, nasional atau internasional) baik di bidang akademik maupun non akademik setiap tahun akademik.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Direktur menetapkan standar kemahasiswaan.
2. Standar kemahasiswaan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
3. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan Alumni melakukan audit internal atas keberhasilan pelaksanaan standar kemahasiswaan.
4. Tim UPM melakukan evaluasi/audit pelaksanaan standar kemahasiswaan.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KEMAHASISWAAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2019	2021	2022
1.	Kemahasiswaan	1. Pengukuran Kepuasan	Tersedianya instrumen dan data	Tersedia	√	√	√	√	√
		2. Mahasiswa Terhadap Layanan Kemahasiswaan	Cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	Tersedia	√	√	√	√	√
		3. Unit Pembinaan dan Pengembangan Bagi Mahasiswa	Tersedianya aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan bidang bimbingan	Tersedia	√	√	√	√	√

	dan konseling, minat dan bakat, pembinaan <i>Soft Skills</i> , beasiswa dan kesehatan.							
4. Layanan Bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan.	1. Tersedianya dokumen formal kebijakan dan program terjadwal tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan yang mencakup : (1) Penyebaran Informasi Kerja (2) Penyelenggaraan Bursa Kerja Secara Berkala (3) Perencanaan Karir (4) Pelatihan Melamar Kerja (5) Layanan Penempatan Kerja	Tersedia	√	√	√	√	√	
5. Pembinaan Peningkatan dan Pencapaian Prestasi Mahasiswa	Pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat provinsi/ wilayah, nasional atau Internasional)	Terlaksana	√	√	√	√	√	

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Dokumen Standar Kemahasiswaan.
2. Dokumen KKNI.
3. Dokumen Kurikulum.
4. SOP/Panduan Akademik

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM- AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal : 09/04/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 7

STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Dewiyuliana, S.Kep. M.Kep	Wakil Direktur III		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep., Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns., M.Kep	Ketua UPM		

STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

I. PENDAHULUAN

Keberadaan suatu Perguruan Tinggi sangat strategis ditinjau dari aspek pembangunan bangsa. Para lulusan atau alumni sebuah perguruan tinggi adalah para Diploma dengan kapasitas keilmuan dan intelektual yang sangat diperlukan oleh bangsa, sehingga para alumni sesungguhnya adalah aset bangsa dan juga agen perubahan bagi pembangunan bangsa. Akper Kesdam IM Banda Aceh (AKIMBA) sebagai salah satu akademi di Provinsi Aceh, tidak semata-mata hanya menghasilkan lulusan (*output*), tetapi lebih dari itu mempersiapkan para lulusan yang dapat berperan dan memberikan dampak (*Outcome*) bagi pembangunan bangsa. Dengan demikian, tugas AKIMBA tidak berhenti dengan hanya menghasilkan para Diploma saja.

Secara moral, AKIMBA memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa lulusannya atau para alumni dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan dan dapat berkontribusi dalam lapangan kerja atau membuka lapangan kerja baru. Untuk memonitor dan mengevaluasi peran dan kualitas *outcome* para alumni, diperlukan suatu tatakelola alumni yang baik dan tepat dan didukung dengan jejaring alumni AKIMBA yang kuat. AKIMBA telah membentuk Ikatan alumni (IAAKIMBA), yang menghimpun dan menggerakkan kegiatan-kegiatan alumni dalam pembangunan bangsa dan juga pembangunan AKIMBA. Dalam tata kelola tersebut diperlukan koordinasi yang baik antara pimpinan AKIMBA dan ketua IAAKIMBA dan perlu ditetapkan standar pengelolaan alumni.

Standar pengelolaan alumni menjadi acuan bagi pihak-pihak pengelola yang dapat memberikan arah kepada tatakelola alumni yang berkualitas dengan memenuhi sasaran mutu yang ditetapkan. Sasaran mutu yang ingin dicapai adalah para alumni yang terhimpun dalam IAAKIMBA dapat berperan aktif dan bersinergi dengan AKIMBA dalam memajukan kualitas pendidikan tinggi dengan demikian, standar pengelolaan alumni tersebut diharapkan dapat mengukur kualitas *Outcome* pendidikan AKIMBA.

II. VISI, MISI DAN TUJUAN STRATEGI

VISI

Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN STRATEGIS

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Diploma III Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademi
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

III. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Mutu Pendidikan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh (AKIMBA) tidak hanya diukur dari kualitas proses tetapi juga kualitas *Output* dan *Outcome*-nya. Setiap tahun AKIMBA secara kuantitas menghasilkan banyak lulusan. Namun hal tersebut bukanlah akhir dari tanggung jawab Akimba, karena Akimba sangat peduli dengan kualitas lulusan/alumni yang dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan memberikan dampak yang baik bagi kemajuan bangsa. Akimba tidak hanya menghasilkan alumni, namun juga berkomitmen mencetak agen-agen perubahan yang dapat melakukan transformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa AKIMBA tidak hanya mengawal kualitas *Output* tetapi juga mengawal kualitas *Outcome*.

Untuk mencapai hal tersebut, pengelolaan alumni harus dilakukan secara terprogram dan sistematis berdasarkan kepada visi-misi AKIMBA serta rencana strategis AKIMBA. Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan alumni harus mengacu pada standar AKIMBA yaitu standar pengelolaan alumni. Standar tersebut mengatur pihak-pihak bertanggung jawab dalam pengelolaan serta perannya dan dilengkapi dengan indikator pencapaian. Standar pengelolaan alumni akan memandu para pihak dalam mewujudkan alumni AKIMBA yang berkualitas yang bermanfaat tidak hanya bagi pembangunan bangsa tetapi juga akan dapat meningkatkan kualitas pembangunan AKIMBA.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
2. Ketua IAAKIMBA.
3. Alumni.

V. DEFINISI ISTILAH

1. Studi Pelacakan atau *Tracer Study* adalah studi pelacakan jejak lulusan atau alumni yang dilakukan kepada alumni 2 tahun setelah lulus.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh membentuk Ikatan Alumni AKIMBA (IAAKIMBA) sebagai organisasi alumni yang profesional dan dapat menganyomi seluruh alumni AKIMBA.
2. IAAKIMBA wajib melaksanakan minimal pertemuan tahunan dengan mengundang seluruh alumni yang terhimpun dalam IAAKIMBA.
3. IAAKIMBA memobilisir dan menghimpun partisipasi alumni dalam memberikan bantuan baik material dan non material secara terprogram.
4. IAAKIMBA membangun dan mempercepat terlaksananya program-program IAAKIMBA.
5. IAAKIMBA melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dalam pengelolaan alumni AKIMBA.
6. Para alumni baru (*Fresh Graduate*) harus menjadi anggota IAAKIMBA dengan mendaftarkan diri yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan dan terdata dalam sistem *Data Base* alumni AKIMBA.
7. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan perguruan tinggi dalam bentuk :
 - a. Sumbangan dana.
 - b. Sumbangan fasilitas.
 - c. Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran.
 - d. Pengembangan jejaring dan lain-lain yang relevan dengan peningkatan kualitas kapasitas lulusan AKIMBA.
8. *Career Development Center* (CDC) melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait kualitas alumni secara periodik melalui kegiatan survei kepuasan pemakai alumni, laju serapan alumni di pasar kerja, rata-rata gaji alumni, kesesuaian kompetensi keilmuan dengan bidang kerja dan sektor bidang kerja.
9. *Career Development Center* (CDC) merancang Sistem evaluasi lulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya.
10. *Career Development Center* (CDC) melakukan Kerjasama dengan IAAKIMBA untuk meningkatkan respon alumni terhadap studi pelacakan.

11. CDC membentuk pangkalan data alumni yang terintegrasi dengan pangkalan data AKIMBA.
12. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni melaksanakan pengelolaan alumni secara sistematis dengan melibatkan IAAKIMBA.
13. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni melakukan evaluasi kualitas alumni AKIMBA di pasar kerja dan kualitas partisipasi alumni dalam pengembangan mutu AKIMBA.
14. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni membuat dan mengelola database alumni AKIMBA yang diperbaharui setiap tahun.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. AKIMBA membentuk Ikatan Alumni AKIMBA (IAAKIMBA) dan bersinergi dengan IAAKIMBA dalam pengelolaan Alumni.
2. IAAKIMBA menggalang partisipasi alumni dalam peningkatan kapasitas mahasiswa dan mutu AKIMBA.
3. *Career Development Centre* (CDC) melakukan studi pelacakan dan pengumpulan data serta informasi secara berkala.
4. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni melakukan Siklus Perencanaan, Penetapan program, Sistem Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan kualitas *Outcome* alumni (siklus PPEPP) dan melakukan koordinasi dengan IAAKIMBA serta CDC.

VIII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2019	2021	2022
1.	Standar Pengelolaan Alumni	1. Ikatan Alumni AKIMBA	1. Organisasi IAAKIMBA	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Pertemuan tahunan IAAKIMBA	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Jumlah partisipasi alumni AKIMBA, minimal 4 bentuk kegiatan partisipasi alumni	Jumlah					

	2. CDC	1. Data dan informasi tentang: a. Kepuasan pemakai alumni b. Laju serapan alumni di pasar kerja c. Rata-rata gaji alumni d. Kesesuaian kompetensi keilmuan dengan bidang kerja e. Sektor bidang kerja.	Tersedia	-	-	-	√	√
		2. Dokumen sistem evaluasi lulusan yang efektif.	Tersedia	-	-	-	√	√
		3. Pedoman studi pelacakan.	Tersedia	-	-	-	√	√
		4. Tingkat respon alumni dalam studi pelacakan.	Tersedia	-	-	-	√	√
		5. Pangkalan data alumni terintegrasi dengan pangkalan data AKIMBA	Tersedia	-	-	-	√	√
		6. Luaran kompetensi pendidik diwujudkan dalam kualitas bahan ajar, publikasi ilmiah dan kegiatan pengabdian masyarakat.	Tersedia	-	-	-	√	√
	4. Wakil Direktur IV Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	1. Program kerja pengelolaan alumni.	Tersedia	√	√	√	√	√
		2. Dokumen kerjasama AKIMBA dengan IAAKIMBA	Tersedia	√	√	√	√	√

		3. Dokumen evaluasi kualitas alumni di masyarakat dan partisipasi Alumni dalam pembangunan AKIMBA	Tersedia	√	√	√	√	√
	5. Alumni	Bentuk partisipasi alumni dalam pembangunan AKIMBA	Tersedia	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Surat Keputusan Direktur AKIMBA tentang IAAKIMBA.
2. Surat Keputusan Direktur AKIMBA tentang CDC.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. *ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE: Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0.*
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

